



QANUN KABUPATEN ACEH SELATAN  
NOMOR 2 TAHUN 2019  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN ACEH SELATAN NOMOR 9  
TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM  
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH DAN PENYAYANG  
BUPATI ACEH SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa Retibusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagai salah satu jenis retribusi jasa usaha yang struktur dan tarifnya didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak dengan berorientasi pada perkembangan situasi dan kondisi perekonomian dan harga pasar maka perlu melakukan penyesuaian dan Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Selatan tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
12. Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Selatan Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH SELATAN  
dan  
BUPATI ACEH SELATAN

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : QANUN TENTANG PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN ACEH SELATAN NOMOR 9 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.

Pasal I

Ketentuan Pasal 8 Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan Nomor 9) diubah sebagai berikut :

Pasal 8

Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ditetapkan sebagai berikut :

| NO | NAMA OBJEK                                                          | TARIF              |
|----|---------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1  | 2                                                                   | 3                  |
| 1  | Tarif Retribusi Pemakaian Kendaraan, Mesin dan Alat-Alat Berat sbb: |                    |
|    | a. Buldozer Flat Allis FD - 9 100                                   | Rp. 132.000/ Jam   |
|    | b. Buldozer Flat D8.SE-522                                          | Rp. 250.000/ Jam   |
|    | c. Motor Greder Mitsubishi MG - 330 135 HP                          | Rp. 140.000/ Jam   |
|    | d. Motor Greder Mitsubishi MG - 3 H 115 HP                          | Rp. 95.000/ Jam    |
|    | e. Motor Greder Linnhof MG - 200 90 HP                              | Rp. 68.000/ Jam    |
|    | f. Vib Roller Sakai - SW 651 6 Ton                                  | Rp. 77.000/ Jam    |
|    | g. Vib Roller Barata - MGB 1 651 2,5 6 Ton                          | Rp. 30.000/ Jam    |
|    | h. VTR Ton                                                          | Rp. 1.400.000/ Jam |
|    | i. Tandem Roller Barata - MGT 6,5 Ton                               | Rp. 50.000/ Jam    |
|    | j. Three Wheel Roller - MGB 66 Ton                                  | Rp. 56.000/ Jam    |
|    | k. Three Wheel Roller - MMV - 6P 6 Ton                              | Rp. 56.000/ Jam    |
|    | l. Three Wheel Roller - MG - 8 - 6P 8 Ton                           | Rp. 60.000/ Jam    |
|    | m. Dump Truck - Hino Dutro 3 Ton                                    | Rp. 52.000/ Jam    |
|    | n. Dump Truck Intercooler                                           | Rp. 100.000/ Jam   |
|    | o. Dump Truck Engkel                                                | Rp. 75.000/ Jam    |
|    | p. Excavator PC 200                                                 | Rp. 182.000/ Jam   |
|    | q. Loader                                                           | Rp. 200.000/ Jam   |
|    | r. Truck Maint Hino FC - 240 5 Ton                                  | Rp. 52.000/ Jam    |
|    | s. Excavator Hitachi - ZX110M 0,6 M3                                | Rp. 182.000/ Jam   |
|    | t. Excavator (Becho) Komatsu 130 PC                                 | Rp. 150.000/ Jam   |
|    | u. Excavator (Becho) PC200 - 0,9 M <sup>3</sup>                     | Rp. 240.000/ Jam   |
|    | v. Asphalt Path Mixer - Bukaka - 3 TPH                              | Rp. 135.000/ Jam   |

|      |                                                                |                           |
|------|----------------------------------------------------------------|---------------------------|
| w.   | Asphalt Sprayer Bukaka - 850 TA                                | Rp. 56.000/ Jam           |
| x.   | Air Compressor Airman, PDS 1305                                | Rp. 56.000/ Jam           |
| y.   | Angkutan Kendaraan Bermotor/Angkutan Perintis (per unit mobil) | Rp. 800.000/ Bulan        |
| z.   | Angkutan Truck Roda 6 (Per unit mobil)                         | Rp. 2.000.000/ Bulan      |
| aa.  | Sporing dan Balancing (per unit mobil)                         | Rp. 80.000/ Unit          |
| bb.  | Bus dalam Kabupaten Perkilometer (1/ Km)                       | Rp. 3.500/ Bulan          |
| cc.  | Bus dalam Propinsi Aceh Perkilometer (1 Km)                    | Rp. 3.800/ Bulan          |
| dd.  | Bus Luar Provinsi Aceh Perkilometer (1 Km)                     | Rp. 4.000/ Bulan          |
| ee.  | Mobil Fanter Pik UP                                            | Rp. 300.000/ Bulan        |
| ff.  | Mobil Box Pengangkut ES (3 Unit)                               | Rp. 25.000.000/ Tahun     |
| gg.  | Mobil PICK-Up L 300/Non Perintis (1 Unit)                      | Rp. 18.000.000/ Tahun     |
| hh.  | Exavator (Becho) Komatsu 130 PC                                | Rp. 150.000/ Jam          |
| ii.  | Aspal Sprayer                                                  | Rp. 800.000/ Jam          |
| jj.  | Aspal Finisher                                                 | Rp. 1.500.000/ Hari       |
| kk.  | Tunen Oller                                                    | Rp. 1.200.000/ Hari       |
| ll . | Kompresor                                                      | Rp. 500.000/ Hari         |
| mm.  | Water Tank                                                     | Rp. 400.000/ Hari         |
| nn.  | Timbangan Mekanis                                              | Rp. 300.000/ Hari         |
| oo.  | Trailer Persampahan                                            | Rp. 100.000/ Jam          |
| pp.  | Truck Amruol                                                   |                           |
|      | 1. Tapaktuan s/d Samadua PP                                    | Rp. 600.000/ Hari         |
|      | 2. Tapaktuan s/d Kluet Utara PP                                | Rp. 1.200.000/ Hari       |
|      | 3. Tapaktuan s/d Trumon Timur PP                               | Rp. 1.500.000/ Hari       |
|      | 4. Tapaktuan s/d Meukek PP                                     | Rp. 900.000/ Hari         |
|      | 5. Tapaktuan s/d Labuhanhaji Barat PP                          | Rp. 1.200.000/ Hari       |
| qq.  | Mobil Tangki Air 5 Ton                                         |                           |
|      | 1. Tapaktuan s/d Samadua PP                                    | Rp. 250.000/ Hari         |
|      | 2. Tapaktuan s/d Kluet Utara PP                                | Rp. 500.000/ Hari         |
|      | 3. Tapaktuan s/d Trumon Timur PP                               | Rp. 700.000/ Hari         |
|      | 4. Tapaktuan s/d Meukek PP                                     | Rp. 400.000/ Hari         |
|      | 5. Tapaktuan s/d Labuhanhaji Barat PP                          | Rp. 700.000/ Hari         |
| rr.  | Dump Truck                                                     |                           |
|      | 1. Tapaktuan s/d Samadua PP                                    | Rp. 400.000/ Hari         |
|      | 2. Tapaktuan s/d Kluet Utara PP                                | Rp. 600.000/ Hari         |
|      | 3. Tapaktuan s/d Trumon Timur PP                               | Rp. 1.000.000/ Hari       |
|      | 4. Tapaktuan s/d Meukek PP                                     | Rp. 500.000/ Hari         |
|      | 5. Tapaktuan s/d Labuhanhaji Barat PP                          | Rp. 700.000/ Hari         |
| ss.  | Hand Tractor (TR-2)                                            | Rp. 250.000/ Unit/ Ha     |
| tt.  | Alat Perontok Padi (Power Tresher)                             | Rp. 50.000/ Unit/ Ha      |
| uu.  | Alat Perontok Jagung (Chorn Sheller)                           | Rp. 75.000/ Unit/ Ha      |
| vv.  | Combine Harvester (Alat pemanen Padi)                          | Rp. 1.000.000/ Unit/ Hari |
| ww.  | Corn Combine Harvester (Alat Pemanen Jagung)                   | Rp. 300.000/ Unit/ Hari   |
| xx.  | Disc Mill (Alat pemecah Jagung)                                | Rp. 75.000/ Hari          |
| yy.  | Traktor 4 WD (TR-4)                                            | Rp. 400.000/ Unit/ Ha     |

|   |                                                                                               |                                                                |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 2 | Retribusi Pemakaian Alat- Alat Laboratorium:                                                  |                                                                |
|   | a. Mix Design Beton                                                                           | Rp. 200.000/ Sample                                            |
|   | b. Mix Design LPA/ LP6                                                                        | Rp. 200.000/ Sample                                            |
|   | c. Tes Kubus                                                                                  | Rp. 100.000/ Sample                                            |
|   | d. Slump Tes                                                                                  | Rp. 15.000/ Sample                                             |
|   | e. Sand Cone                                                                                  | Rp. 15.000/ Titik                                              |
|   | f. Dep                                                                                        | Rp. 15.000/ Titik                                              |
|   | g. Sonder                                                                                     | Rp. 125.000/ Titik                                             |
|   | h. Hand Bor                                                                                   | Rp. 25.000/ Titik                                              |
|   | i. Cere Drill                                                                                 | Rp. 30.000/ Titik                                              |
| 3 | Sewa Ruko dan Kios Milik Pemerintah Daerah:                                                   |                                                                |
|   | a. Ruko Permanen Lokasi Reklamasi Pantai Tapaktuan (Bagian Depan) 13 Pintu                    | Rp. 11.000.000/ Tahun                                          |
|   | b. Ruko Permanen Lokasi Reklamasi Pantai Tapaktuan (Bagian Belakang)                          | Rp. 9.000.000/ Tahun                                           |
|   | c. Ruko Permanen Lokasi Jalan Merdeka Tapaktuan                                               | Rp. 10.000.000/ Tahun                                          |
|   | d. Ruko Permanen Lokasi Jalan A. Yani Tapaktuan                                               | Rp. 9.000.000/ Tahun                                           |
|   | e. Ruko Lokasi Kota Fajar (10 Pintu)                                                          | Rp. 6.000.000/ Tahun                                           |
|   | f. Ruko Permanen Kec. Bakongan (5 Pintu)                                                      | Rp. 10.000.000/ Tahun                                          |
|   | g. Kios Promosi Produk Daerah Jln. TR. Angkasah                                               | Rp. 3.000.000/ Tahun                                           |
|   | i. Kios/ Los Pasar Bertingkat Kota Fajar                                                      | Rp. 3.000.000/ Tahun                                           |
|   | j. Kios/ Los Lantai Atas Pasar Kota Fajar                                                     | Rp. 1.200.000/ Tahun                                           |
|   | k. Kios Pasar Buah Sp. Empat Kota Fajar (9 Pintu)                                             | Rp. 1.200.000/ Tahun                                           |
|   | l. Kios/ Los Pasar Harian                                                                     | Rp. 150.000/meter/tahun                                        |
|   | m. Ruko Pasar Mingguan                                                                        | Rp. 50.000/meter/tahun                                         |
|   | n. Kios/Otlet di Komplek PPI Lhok Bengkuang Kec. Tapaktuan (13 Pintu)                         | Rp. 2.000.000/ Tahun                                           |
|   | o. Kios Mini Pemasaran di Komplek PPI Lhok Bengkuang Kec.Tapaktuan (3 Pintu)                  | Rp. 2.000.000/ Tahun                                           |
|   | p. Gedung SPDN di Komplek PPI Lhok Bengkuang Kec. Tapaktuan (1 Unit)                          | Rp. 2.000.000/ Tahun                                           |
|   | t. Tanah di Komplek PPI Keude Meukek (1 Unit)                                                 | Rp. 20.000/m <sup>2</sup> / Bulan<br>Rp. 1.500.000/Unit/ Tahun |
|   | u. Kios Central Sentarl Kuliner (9 Unit)                                                      | Rp. 3.000.000/Unit/ Tahun                                      |
|   | v. Gudang di komlek PPI Lhok Pawoh (2 unit)                                                   | Rp. 200.000.000/Unit/ Tahun                                    |
|   | w. Cold Storage Kapasitas 100 Ton PPI Labuhan Tarok (1 Unit)                                  |                                                                |
| 4 | Rumah Milik Pemda:                                                                            |                                                                |
|   | a. Tipe I                                                                                     | Rp. 350.000/ Bulan                                             |
|   | b. Tipe II                                                                                    | Rp. 300.000/ Bulan                                             |
|   | c. Tipe III                                                                                   | Rp. 250.000/ Bulan                                             |
|   | d. Tipe IV                                                                                    | Rp. 200.000/ Bulan                                             |
| 5 | Retribusi Pemakaian dan Pemanfaatan Tanah Milik Daerah Lokasi Belakang Asrama Akper Tapaktuan | Rp. 1.200/ Meter/ Bulan                                        |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6 | <p>Setiap Pemberian Izin Pemakaian Tanah/ ruang terbuka/ lapangan Pemerintahan Daerah dikenakan retribusi sebagai berikut:</p> <p>a. Untuk kegiatan bisnis yang memiliki nilai ekonomi yang menghasilkan keuntungan berupa uang, seperti kegiatan pasar hiburan dan lain-lainnya dikenakan retribusi Rp.1.500,- (seribu lima ratus rupiah) Permeter bujur sangkar perhari;</p> <p>b. Khusus kegiatan bisnis masyarakat ekonomi lemah dalam rangka upaya peningkatan ekonomi rakyat seperti warung, kios darurat, kereta sorong untuk berjualan dan lain-lain dikenakan Rp. 1.000 (seribu rupiah) Permeter bujur sangkar perhari.</p> <p>c. Bangunan yang berada di lokasi taman pala indah reklamasi pantai yang pemakaian bangunan tetap dikenakan biaya Rp. 200 (dua ratus rupiah) permeter/hari</p> <p>d. Lapak daging di hari meugang perlapak/meja</p> | Rp. 50.000/ Lapak                                                                                                                                                                                                                                           |
| 7 | <p>Retribusi Sewa Sarana dan Prasarana serta Fasilitas lainnya Milik Pemerintah Daerah</p> <p>a. Sewa Baju Tari</p> <p>b. Sewa Kursi Plastik Aula</p> <p>c. Sewa Kursi Busa</p> <p>d. Sewa Sound System Rumah Agam</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p>Rp. 10.000/ Lembar</p> <p>Rp. 2.000/ Buah</p> <p>Rp. 3.000/ Buah</p> <p>Rp. 500.000/ Hari</p>                                                                                                                                                            |
| 8 | <p>Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Sewa Gedung dan Aula</p> <p>a. Rumoh Agam</p> <p>b. Rumah Inong</p> <p>c. Aula Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah</p> <p>d. Aula Dinas Kesehatan</p> <p>e. Aula Dinas Pariwisata</p> <p>f. Aula Diklat</p> <p>g. Aula Bapeda</p> <p>h. Bangunan Panorama Hatta</p> <p>i. Guest house Kesehatan</p> <p>j. Gedung Pertemuan dan Aula Kantor Camat dalam Kabupaten Aceh Selatan</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p>Rp. 1.000.000/ Hari</p> <p>Rp. 750.000/ Hari</p> <p>Rp. 750.000/ Hari</p> <p>Rp. 750.000/ Hari</p> <p>Rp. 750.000/ Hari</p> <p>Rp. 750.000/ Hari</p> <p>Rp. 750.000/ Hari</p> <p>Rp. 150.000/ Hari</p> <p>Rp. 150.000/ Hari</p> <p>Rp. 400.000/ Hari</p> |

Pasal II

Qanun ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan.

Ditetapkan di Tapaktuan  
pada tanggal 20 Juni 2019 M  
16 Syawal 1440 H

BUPATI ACEH SELATAN,



AZWIR

Diundangkan di Tapaktuan  
pada tanggal 20 Juni 2019 M  
16 Syawal 1440 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN,



NASJUDDIN

LEMBARAN KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN 2019 NOMOR 2

NOREG QANUN KABUPATEN ACEH SELATAN, PROVINSI ACEH :  
(2/23/2019)